

BERITA



DAERAH

KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 42

TAHUN 2009

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 42 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DAN
SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN)

BUPATI CIANJUR

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan pendidikan anak usia dini pada jalin perskolahan dan pendidikan dasar pada Sekolah Dasar, perlu membentuk lembaga yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas di bidang penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Negeri dan Sekolah Dasar Negeri (SDN);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2009, pembentukan Taman Kanak-Kanak Negeri dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepergawainan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepergawainan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4447) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Tungguh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penarbitran Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 44 Seri 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 02 Seri 1Y);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03 Seri 1Y);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D);
11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 04);
12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 40);
13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 41 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 41).

MEMUTUSKAN -

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMERINTAHAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DAN SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN).

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, pada Dinas Pendidikan dibentuk :
 - a. Taman Kanak-Kanak Negeri;
 - b. Sekolah Dasar Negeri (SDN).
- (2) Taman Kanak-Kanak Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu :
 - a. Taman Kanak-Kanak Negeri Cianjur di Kecamatan Cianjur;
 - b. Taman Kanak-Kanak Negeri Ciranjang di Kecamatan Ciranjang;
 - c. Taman Kanak-Kanak Negeri Takokak di Kecamatan Takokak.
- (3) Status kelembagaan Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unit pelayanan di Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

- (4) Nomenklatur, alamat dan Nomor Induk Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Banya operasional Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) dibobarkan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur dan/atau sumbangan lain yang sah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 3

- Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan dan/atau peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dimuatkan tidak berlaku.
- Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Bupati, sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, niscaya diundangkan Peraturan Bupati ini dengan pencantikannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 25 Maret 2009
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 25 Maret 2009



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 42 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DAN
SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN)

DAFTAR SEKOLAH DASAR NEGERI

1	2	3	4	5
19.KECAMATAN TANGGEUNG				
1	SDN Sumberjaya	Bojongnangka	Tanggeung	10 19 01
2	SDN Gerude	Berungkisan	Tanggeung	10 19 02
3	SDN Layungasari	Ambarasari	Tengahring	10 19 03
4	SDN Karangtengah 1	Pasithan	Tawangsari	10 19 04
5	SDN Cilongsong 1	Cilongson	Cilongsong	10 19 05
6	SDN Cilongsong 2	Cigerut	Cikkingtong	10 19 07
7	SDN Pediasmasan	Cikalong	Cikungkung	10 19 06
8	SDN Margaluyu	Margaluyu	Margaluyu	10 19 08
9	SDN Palahlar	Palahlar	Margaluyu	10 19 09
10	SDN Karangtengah 2	Cidang	Karangtengah	10 19 10
11	SDN Sumur	Sumur	Karangtengah	10 19 11
12	SDN Tegumerak	Tegumerak	Pagermeneuh	10 19 12
13	SDN Margaleksana	Cijampang	Pagermeneuh	10 19 13
14	SDN Pagurmaneh	Pagurmaneh	Pagurmaneh	10 19 14
15	SDN Sukadami	Sukadami	Bojongpetir	10 19 15
16	SDN Rahayu	Rahayu	Bojonpetir	10 19 16
17	SDN Geyet	Kebonjenjang	Bojonpetir	10 19 17
18	SDN Sukamaju 1	Sukamaju	Ps. Jambu	10 19 18
19	SDN Sukamaju 2	Sukamaju	Pasirjanbu	10 19 19
20	SDN Nyomplong	Nyomplong	Ps. Jambu	10 19 20
21	SDN Sukamanah	Sukamanah	Sinajaya	10 19 21
22	SDN Sinargunung	Sinargunung	Simalaya	10 19 22
23	SDN Tegalpenjangan	Tegalpenjangan	Simalaya	10 19 23
24	SDN Simejaya	Karangayung	Simejaya	10 19 24
25	SDN Paknalinan	Ps. Geling	Karangara	10 19 24
26	SDN Tanggeung	Mehatmulya	Kelajaya	10 19 25
27	SDN Wangun	Makamulya	Kertajaya	10 19 27
28	SDN Puspajaya	Puspajaya	Kertajaya	10 19 28
29	SDN Cilangkap	Cilangkap	Sukarevan	10 19 29
30	SDN Limbangansari	Saloupuul	Sukajaya	10 19 30
31	SDN Pediameru 1	Pediameru	Pedialuyu	10 19 31
32	SDN Pediameru 2	Perdameru	Pataluyu	10 19 32
33	SDN Bojongsari	Kp. Duru	Pedaluyu	10 19 33
20.KECAMATAN CIBINONG				
1	SDN Rawaasih	Cinawa	Pananggolan	10 20 01
2	SDN Cibinong 2	Gunungutung	Pananggolan	10 20 02
3	SDN Winsabek	Winsaba	Pananggolan	10 20 03
4	SDN Negrasari	Ciburial	Paneggapan	10 20 04
5	SDN Cicukan	Cicukan	Panenggapan	10 20 05
6	SDN Sukakerta	Cijember	Cikangkareng	10 20 06
7	SDN Puncakwangi	Situkiruh	Cikangkareng	10 20 07
8	SDN Bojongsari	Bojongsari	Cikangkareng	10 20 08
9	SDN Sekarwangi	Angkola	Sukajadi	10 20 09
10	SDN Wemasari	Warungtuu	Sukajadi	10 20 10
11	SDN Cibinong 1	Cibinong	Sukajadi	10 20 11
12	SDN Sukasima	Sukasima	Panyindangan	10 20 12
13	SDN Datinwanu	Datinwanu		

T99